



PUTUSAN
Nomor 1835 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

UDJANG CHOLIK BIN HAJI GINDO SALIM,
bertempat tinggal di Lorong Mutiara Nomor 08, RT
15, RW 03, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandung,
Kota Palembang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

HANTJE BAKHTIAR ALIAS TAN ENG AN,
bertempat tinggal di Jalan Pangeran Ayin Perum
Pangeran Permai Blok B Nomor 23, RT 13, RW 01,
Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sakot, Kota
Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Yustinus Joni, S.H., dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Rudus II, Nomor 1, RT 32, RW 09,
Kelurahan 20 Ilir D-II, Kecamatan Kemuning,
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka
persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dengan luas $\pm 6000 \text{ m}^2$ dengan ukuran
panjang 100 m x lebar 60 m, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman
Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pojok RS. RK. Charitas Palembang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Raden Nadjamuddin
Palembang sekarang berbatasan dengan RS. RK. Charitas;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan pagar Gereja Katholik sekarang berbatasan dengan RS. RK. Charitas;
2. Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah pemakaman dari alm. Pangeran Madi Alit yang meninggal dunia pada tahun 1639 serta pemakaman Putri Dayang Rindu (istri Pangeran Madi Alit) dan pemakaman Pangeran Ario Depati (anak Pangeran Madi Alit) yang merupakan puyang leluhur dari Penggugat, hal mana tertera dalam Peta Lampiran Surat dari Dinas Tata Kota Nomor 650/1847/DTK/1996 tanggal 8 November 1996 perihal Jawaban Tentang Batas Kotamadya Palembang tanggal 8 November 1996;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 46/p./BTS/GKL/1962 tanggal 19 November 1962 tentang Pangeran Madi Alit Waris dan Keturunannya, dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14/PPIRD/PLG/1963 tentang Hak Milik Pewaris dari Pangeran Madi Alit tanggal 8 November 1963 yang dibuat oleh Persatuan Prijai Radja Radja Palembang, maka Penggugat adalah pemilik sah tanah waris yang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa dikarenakan di atas tanah terdapat pemakaman puyang leluhur dari Penggugat oleh karena itu Penggugat sejak dahulu secara terus menerus, turun menurun dan secara nyata telah mengurus tanah tersebut dan tetap dalam penguasaan Penggugat, bahkan Penggugat pernah mendirikan bangunan permanen seluas 3 m x 3 m di atas tanah tersebut, selain itu Penggugat juga telah melakukan upaya untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional;
5. Bahwa secara tiba-tiba pada bulan Desember tahun 2015, Tergugat telah menguasai dan melakukan pemagaran terhadap tanah milik Penggugat dengan tanpa hak, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus serta merawat makam yang terdapat di tanah yang menjadi objek sengketa dan Penggugat juga tidak dapat melakukan tindakan lainnya terhadap tanah objek sengketa tersebut;
6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menguasai dan melakukan pemagaran tanah milik Penggugat tersebut dilakukan tanpa hak maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut. Adapun kerugian yang dialami

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat akibat perbuatan tersebut dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil:

➤ Terhalangnya Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah *a quo* yang jika dihitung dengan uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) permeter x luas tanah 6.000 m² = Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah);

- Kerugian immateriil:

➤ Terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dengan demikian apabila dijumlahkan total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah);

8. Bahwa guna menghindari tanah *a quo* dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pojok RS. RK. Charitas Palembang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Raden Nadjamuddin Palembang sekarang berbatasan dengan RS. RK Charitas;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan pagar Gereja Katholik sekarang berbatasan dengan RS. RK. Charitas;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 Rbg cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

10. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka patut dan beralasan hukum untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah dengan luas $\pm 6000 \text{ m}^2$ dengan ukuran panjang 100 m x lebar 60 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pojok RS. RK. Charitas Palembang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Raden Nadjamuddin Palembang sekarang berbatasan dengan RS. RK. Charitas;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan pagar Gereja Katholik sekarang berbatasan dengan RS. RK. Charitas;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan melakukan pemagaran di tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pojok RS. RK. Charitas Palembang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Raden Nadjamuddin Palembang sekarang berbatasan dengan RS. RK. Charitas;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan pagar Gereja Katholik sekarang berbatasan dengan RS. RK. Charitas;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merobohkan pagar dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat berupa:
 - Kerugian materiil:
 - Terhalangnya Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah *a quo* yang jika dihitung dengan uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) permeter x luas tanah $6.000 \text{ m}^2 = \text{Rp}78.000.000.000,00$ (tujuh puluh delapan miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil:
 - Terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat yang jika dinilai

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dengan demikian apabila dijumlahkan total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Plg., salah subjek (*error in persona*) karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
 - Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, seluas $\pm 4.849,97 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914, yang merupakan harta peninggalan orangtua Tergugat yang bernama Tjia Hong Nio alias Erni, sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik tanah di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi);
Dari kondisi ini nampak adanya perbedaan luas tanah milik Tergugat dengan objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, sehingga patut diduga bahwa lokasi kedua bidang tanah tersebut berbeda;
 - Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa di atas objek sengketa terdapat makam Pangeran Madi Alit, Putri Dayang Rindu dan Pangeran Ario Depati, sedangkan tanah milik Tergugat bukan merupakan kawasan cagar budaya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kondisi ini nampak adanya perbedaan penggunaan dan/atau peruntukan antara objek sengketa dengan tanah milik Tergugat, sehingga patut diduga bahwa lokasi kedua bidang tanah tersebut berbeda;

2. Bahwa gugatan Penggugat Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Plg., kurang pihak;
 - Walaupun objek gugatan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Plg., sama dengan tanah milik Tergugat sebagaimana diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914, berarti terdapat pihak lain yang menguasai sisa tanah seluas $\pm 1.150 \text{ m}^2$ dan ternyata pihak tersebut tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Plg., tanggal 15 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 87/PDT/2016/PT PLG., tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Plg., *juncto* Nomor 1/Srt.Pdt/2017/PN Plg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 25 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pengambil-alihan untuk dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding menjadi salah juga dan berpengaruh terhadap pertimbangan lain dari Majelis Hakim Tingkat Banding;
2. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Palembang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Palembang tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 15 putusan Pengadilan Tinggi Palembang *a quo* yang menyatakan "*Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menambah pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat semula Terbanding dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Plg., tanggal 15 Juni 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;*

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang demikian tidak cukup

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan *"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan ic Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat;*

3. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, dimana Pengadilan Negeri Palembang telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi (P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4 dan P.6) sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menambahkan pertimbangan terhadap bukti lawan, akan tetapi bukti Termohon Kasasi T.6.A Bukti T.6.B telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana bukti-bukti tersebut mempunyai keterkaitan, terutama Bukti P-6 dengan Bukti T.6.B yang pada pokoknya menyangkut letak objek perkara. Bukti P-6 menjelaskan bahwa objek perkara terletak di luar kota Palembang atau lebih tepatnya terletak di Talang Betutu yang pada saat itu merupakan bagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya untuk Bukti T-6 B yang merupakan dasar kepemilikan Termohon Kasasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah tersebut terletak di Talang Betutu, dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Termohon Kasasi tidak berdasarkan hukum sama sekali karena letak objeknya salah; Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor 87/PDT/2016/PT PLG., tertanggal 17 November 2016, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pig., tertanggal 15 Juni 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Palembang dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;
4. Bahwa objek perkara adalah termasuk dalam kawasan makam Pangeran Madi Alit yang meninggal dunia pada tahun 1639 yang dikenal dalam sejarah dan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Badan Arsip R.I telah pula dilakukan inventarisasi (pendataan) oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakalah (BP3) Jambi, kawasan makam berbatasan dengan Rumah Sakit R.K. Charitas Palembang;

5. Bahwa Pemohon Kasasi mendapat hak penguasaan (kepemilikan) atau objek perkara berdasarkan silsilah keturunan Pangeran Madi Alit;
6. Bahwa penguasaan objek perkara oleh Termohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak melalui eksekusi dari Pengadilan Negeri Palembang yang melaksanakan putusan perkara perdata;
7. Bahwa dalam proses penguasaan objek perkara oleh Termohon Kasasi tidak melibatkan Pemohon Kasasi. Berarti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar hak Pemohon Kasasi atas kawasan makam Pangeran Madi Alit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek sengketa karena tanah yang dikuasai Tergugat peninggalan dari orang tua Tergugat sesuai *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi UDJANG CHOLIK BIN HAJI GINDO SALIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UDJANG CHOLIK BIN HAJI GINDO SALIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)